



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 123 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Phn.Hn.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - bahwa berdasarkan surat Camat Limboro Nomor B-06. a/400.10.2/Kec.Lbr/I/2024, Tanggal 18 Januari 2024, Perihal Permohonan Penetapan/Peresmian Desa Sadar Hukum;
 - bahwa berdasarkan surat Camat Binnuang Nomor B-16/Kec.Bng/180/2/2024, Tanggal 13 Februari 2024, Perihal Permohonan Penetapan/Peresmian Desa Sadar Hukum;
 - bahwa berdasarkan surat Camat Tinambung Nomor B-54/Kec.Tnb/411.2.21/02/2024, Tanggal 13 Februari 2024, Perihal Permohonan Penetapan/Peresmian Desa Sadar Hukum;
 - bahwa berdasarkan surat Camat Tinambung Nomor B-01/Kec-Anr/400/02/2024, Tanggal 7 Februari 2024, Perihal Permohonan Penetapan/Peresmian Desa Sadar Hukum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Polewali Mandar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Phn.Hn.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan temu sadar hukum, simulasi dan lomba kadarkum di tingkat kelompok dan atau tingkat wilayah Dusun/Desa dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Februari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 123 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024

**DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN BINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA KELOMPOK KADARKUM	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Kadarkum Desa Tandassura	Desa Tandassura	Limboro
2.	Kadarkum Desa Kelapa Dua	Desa Kelapa Dua	Anreapi
3.	Kadarkum Desa Batulaya	Desa Batulaya	Tinambung
4.	Kadarkum Desa Rea	Desa Rea	Binuang

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Februari 2024

